



**PENETAPAN**

Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang kelas II yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

**PRANOTO**, Lahir di Gresik, Tanggal Lahir 20 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat HOP 3 Jalan Danau Sentani Nomor 62 Rt. 15, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut Pemohon;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 4 Juli 2019 Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, tanggal 4 April 2019 Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan register nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon tanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Ernawati pada tanggal 13 Mei 2012, di Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/ 09/ VI/ 2012, Tanggal 13 Mei 2012, Atas nama Pranoto dan Ernawati;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Chika Athiiqah Pranoto, anak ke- 1 (satu) Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 19 Februari 2013;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-22042013-0006, Tanggal 23 April 2013 Atas nama Chika Athiiqah Pranoto;
4. Bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang belum lancar dalam berbicara walaupun telah diobatkan scara medis namun juga belum ada perubahan yang signifikan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang tua maka disarankan untuk mengganti nama anak pemohon;
5. Bahwa atas saran kedua orang tua Pemohon tersebut Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-22042013-0006, Tanggal 23 April 2013 Atas nama Chika Athiiqah Pranoto, yaitu dari Chika Athiiqah Pranoto menjadi Siti Aisyah;
6. Bahwa untuk dapat mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-22042013-0006, Tanggal 23 April 2013 Atas nama Chika Athiiqah Pranoto, ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LU-22042013-0006, Tanggal 23 April 2013 Atas nama Chika Athiiqah Pranoto, dari Chika Atiiqah Pranoto menjadi Siti Aisyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :

P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474022003800005, atas nama PRANOTO, tanggal 20 Juni 2016;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474023110080019 atas nama kepala keluarga PRANOTO, tanggal 22 April 2014;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 102/9/V/2012 atas nama antara PRANOTO M. ALI MUHSIN dengan ERNAWATI;
- P - 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-22042013-0006, atas nama CHIKA ATIIQAH PRANOTO, tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya di dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : KUSMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PRANOTO;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di HOP 3 Jalan Danau Sentani Nomor 62 Rt. 15, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. ERNAWATI yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, pada tahun 2013 telah dikaruniai seorang anak yang bernama CHIKA ATIIQAH PRANOTO lahir di Bontang dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ternyata anak Pemohon sampai dengan sekarang belum lancar dalam berbicara walaupun telah diobatkan secara medis namun juga belum ada perubahan sehingga berdasarkan saran dari pada orang tua maka berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula namanya CHIKA ATIIQAH PRANOTO dirubah menjadi SITI AISYAH;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan nama;
- Bahwa tujuan pergantian nama anak tersebut agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi 2: RENCONG KURNIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PRANOTO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. ERNAWATI yang dilangsungkan secara agama Islam;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan tersebut, pada tahun 2013 telah dikaruniai seorang anak yang bernama CHIKA ATIIQAH PRANOTO lahir di Bontang dan kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ternyata anak Pemohon sampai dengan sekarang belum lancar dalam berbicara walaupun telah diobatkan secara medis namun juga belum ada perubahan sehingga berdasarkan saran dari orang tua maka berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula namanya CHIKA ATIIQAH PRANOTO dirubah menjadi SITI AISYAH;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon tersebut belum pernah dilakukan perubahan nama;
- Bahwa tujuan pergantian nama anak tersebut agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat dirubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-22042013-0006, atas nama CHIKA ATIIQAH PRANOTO, tanggal 23 April 2013, yang semula namanya tertulis CHIKA ATIIQAH PRANOTO dirubah menjadi SITI AISYAH;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*";

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa KTP atas nama PRANOTO dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang kelas II, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KUSMAN dan saksi RENCONG KURNIAWAN dan dikuatkan dengan bukti surat P-3, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. ERNAWATI yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 13 Mei 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, atas perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama CHIKA ATIIQAH PRANOTO lahir di Bontang tanggal 19 Februari 2013 dan kelahiran tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-22042013-0006, atas nama CHIKA ATIIQAH PRANOTO, tanggal 23 April 2013 sebagaimana dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa seiringnya waktu, berdasarkan keterangan baik para saksi dan Pemohon menerangkan bahwa anak tersebut sampai dengan sekarang belum lancar dalam berbicara walaupun telah diobatkan secara medis namun juga belum ada perubahan sehingga berdasarkan saran dari para orang tua maka berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula CHIKA ATIIQAH PRANOTO dirubah menjadi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 477/104/DKPS.04 tanggal 22 Maret 2019, perihal rekomendasi menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah SITI AISYAH;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah agar anak Pemohon menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut yaitu guna keperluan dan kepastian hukum serta kesehatan anak Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-22042013-0006, atas nama CHIKA ATIIQAH PRANOTO, tanggal 23 April 2013, yang semula namanya tertulis CHIKA ATIIQAH PRANOTO dirubah menjadi SITI AISYAH, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya penetapan ini sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-22042013-0006, atas nama CHIKA ATIIQAH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO, tanggal 23 April 2013, yang semula namanya tertulis **CHIKA ATIIQAH PRANOTO** dirubah menjadi **SITI AISYAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang kelas II pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juli 2019**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUPRIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

**SUPRIYANTO, S.H.**

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	80.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,- +
JUMLAH	Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)